

**PENGARUH KEBIJAKAN INSNETIF PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK: DIGITALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris Pada UMKM Skala Menengah Di Kecamatan Sirimau Kota Ambon)**

Aldi Alfardo Titahena¹, Linda Grace Loupatty²
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pattimura, Ambon
Email : titahenaaldi@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of income tax incentive policies on taxpayer compliance: tax digitalization as a moderating variable (empirical study of medium-scale MSMEs in Sirimau District, Ambon City). The method used in this research is a quantitative descriptive method. In collecting data, this research used a saturated sampling technique with the data source used, namely primary data. The population in this study were MSME taxpayers in Sirimau District, Ambon City with a sample size of 32 respondents. The data analysis techniques used are descriptive statistics, classical assumption tests and multiple linear analysis. The hypothesis testing design used is the normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, t test and coefficient of determination. The analysis tool uses SPSS version 22. Based on the results of the tests carried out, the research results show that: 1) Tax Incentive Policy has a significant positive effect on MSME Taxpayer Compliance, 2) Tax Incentive Moderation and Tax Digitalization has a significant positive effect on Taxpayer Compliance

Keywords: *Tax Incentive Policy, Tax Digitalization, MSME Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Digitalisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada UMKM Skala Menengah di Kecamatan Sirimau Kota Ambon). Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengambilam sampel jenuh dengan sumber data yang digunakan yaitu data primer. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan jumlah sampel 32 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis linear berganda. Rancangan pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji t dan koefisien determinasi. Alat analisis menggunakan SPSS versi 22. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, 2) Moderasi Insentif Pajak dan Digitalisasi Pajak berpengaruh positif signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: *Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berkontribusi besar terhadap pembiayaan pembangunan, termasuk di negara Indonesia. Aktivitas perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran pajak di dalamnya. Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata, dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia, dimana sedang mengalami krisis ekonomi sedangkan roda pemerintahan dan pembangunan tidak mungkin dapat digerakkan tanpa dukungan dana terutama berasal dari pendapatan dalam negeri. Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat (Rahayu, Siti Kurnia 2010)..

Dengan perkembangan sektor-sektor perekonomian yang begitu pesat. Pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak, Salah satunya yaitu sektor UMKM. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu membuat perubahan pada peraturan hingga pengenaan tarif pajak atas usaha mikro kecil menengah. Pada awalnya pajak yang dikenakan bersifat final dan dibebankan tarif sebesar 1% seperti yang dituliskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengalami perubahan sehingga pajak yang dikenakan bersifat final dan tarif yang dibebankan hanya sebesar 0,5% dari peredaran brutonya. Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini memiliki tujuan yang baik bagi perekonomian di Indonesia, yaitu untuk melindungi eksistensi dan membantu perkembangan serta keberlangsungan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM di Indonesia pada tahun 2018 terdapat sekitar 64 juta pelaku UMKM dengan memberi kontribusi terhadap PDB 61% dan penyerapan tenaga kerja 97%, sedangkan menurut Dinas Koperasi UMKM Kota Ambon menyatakan jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana jumlah UMKM Pada tahun 2018 sebanyak 14.793 dan meningkat hingga tahun 2022 menjadi 29.240 UMKM.

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa peningkatan jumlah UMKM di Kota Ambon tahun 2022 jumlah UMKM sebesar 29.240. Sedangkan untuk UMKM dengan skala usaha menengah sendiri di provinsi maluku terdapat 173 usaha, sedangkan untuk Kota Ambon sendiri sampai saat ini jumlah UMKM dengan skala usaha menengah sebanyak 66 usaha.

Peningkatan pelaku UMKM ini seharusnya fisibel dengan peningkatan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Namun Fenomena yang terjadi bahwa data menunjukkan sampai tahun 2022, wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT tahunan hanya sebanyak 50% dari total UMKM, sehingga kontribusi pajak dari pelaku UMKM berbanding terbalik dengan target yang direncanakan untuk penerimaan pajak yang didapat oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar.

Data menunjukkan bahwa kontribusi pajak UMKM masih tergolong rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Hal tersebut dapat dilihat di Kota Ambon yang menunjukkan kepatuhan WP UMKM masih tergolong rendah pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 800 miliar dari target penerimaan sebesar 2 triliun, dan di tahun 2022 realisasinya sebesar 1,3 triliun dari target penerimaan sebesar 2,5 triliun. Meskipun masih tidak memenuhi target yang ditentukan, peningkatan realisasi penerimaan dapat terjadi pada Tahun 2022 karena adanya kebijakan insentif pajak oleh pemerintah bagi WP UMKM yang diakibatkan oleh dampak Covid-19.

Rendahnya realisasi dalam penerimaan pajak, salah satunya disebabkan oleh masalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan merupakan hal penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Akan tetapi, saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong rendah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak, dimana salah satu faktor adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak serta adanya kebijakan lockdown dari pemerintah saat masa covid-19 sehingga adanya kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk membayar pajak dengan mudah yang dinamakan digitalisasi pajak sehingga membantu wajib pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 Pasal 27, UMKM termasuk dalam pengenaan tax holiday berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) final 0% atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu di IKN. Sebagai perbandingan, untuk UMKM yang berada di luar wilayah IKN saat ini dikenakan PPh final sebesar 0,5% bagi penggiat UMKM dengan peredaran bruto atau omzet di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam setahun. Hal ini tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018. Untuk omzet sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 atau UU Harmonisasi Perpajakan (HPP), UMKM tidak dikenakan PPh final.

Insentif pajak mengacu pada upaya yang dilakukan suatu negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi. Hal ini juga menjadikan kompetisi antar negara untuk meyakinkan investor masuk dan menanamkan modal di negaranya serta tidak berpindah ke negara lain. Insentif pajak yang diberikan bisa berupa pengecualian, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, maupun penangguhan pajak.

Kebijakan insentif PPh bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi/aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek. Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1 % dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan

keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%.

Digitalisasi pajak merupakan sebuah program sebagai bentuk pelaksanaan dari reformasi perpajakan yang merupakan perbaikan atau penyempurnaan kinerja dan kelembagaan agar lebih efisien dan ekonomis (Sofiyana, dkk. 2019). Menurut Kaarawy (2018) digitalisasi pajak merupakan suatu sistem pelaporan pajak dari format pengarsipan kertas analog menjadi format digital dan daring. Sedangkan Isyriin berpendapat bahwa digitalisasi pajak adalah pajak atas perusahaan yang memanfaatkan teknologi internet dalam melaporkan pajaknya (Isyriin, 2019). Peningkatan kualitas pelayanan melalui teknologi informasi telah menjadi inovasi utama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menerapkan sistem elektronik dengan harapan meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah dan efisien serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Guna meningkatkan realisasi penyampaian SPT Tahunan, maka pihak KPP Pratama Ambon mengintensifkan kegiatan kampanye lapor pajak online (e-Filling) yang salah satunya melalui acara Pekan Panutan yang melibatkan peran serta pejabat Pemerintah Daerah, petinggi TNI/Polri, Wajib pajak besar dan tokoh penting di masyarakat umum, agar turut serta berpartisipasi serta berkontribusi memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar, pajak lengkap dan jelas, serta tepat waktu. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membentuk suatu program untuk memenuhi segala kebutuhan pengetahuan wajib pajak yaitu melawan pajak.

Kepatuhan wajib pajak UMKM memang telah menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bukan tanpa alasan. Direktorat Jenderal Pajak menilai kepatuhan UMKM belum mencapai tingkat yang diharapkan. Kepatuhan wajib pajak adalah usaha wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kepentingan negara. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan insentif pajak saja, tetapi juga dipengaruhi oleh digitalisasi pajak.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang di lakukan oleh Nadia Qurrota Aini & Nunung Nurhayati (2022) dengan judul penelitian Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan digitalisasi pajak Terhadap kepatuhan wajib Pajak, menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rafika Rahayu (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Digitalisasi Pajak dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19, menyatakan bahwa variabel Insentif Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk variabel digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Nadia

Qurrota Aini & Nunung Nurhayati (2022) terdapat pada variabel penelitian yang digunakan dimana penelitian ini menjadikan variabel digitalisasi pajak sebagai variabel moderasi dapat dilihat juga perbedaan pada lokasi penelitian dan populasi yang digunakan dalam penelitian, dimana penelitian sebelumnya memiliki populasi sebanyak 333.112 yang merupakan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Bandung, sedangkan populasi dari penelitian ini yaitu UMKM dengan skala usaha menengah sebanyak 32 pelaku usaha UMKM di Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Kemudian perbedaan juga dapat dilihat dari sample yang digunakan dimana penelitian sebelumnya disesuaikan menjadi sebanyak 100 WP orang pribadi pelaku UMKM, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik sampel yaitu sampling jenuh yang terdapat dalam *probability sampling* dengan istilah lain sampel jenuh adalah sensus.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah kebijakan insentif pajak penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan apakah digitalisasipajak dapat memoderasi kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

KERANGKA TEORITI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans,2005).

Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins & Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruh oleh hal lain. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Sesuai dengan topik penelitian ini dikarenakan kebijakan insentif pajak dan digitalisasi pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal karena tidak berada di bawah kendali wajib pajak.

Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang, barang, dan sejenisnya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Menurut Winardi (2011) dalam (Dewi et al., 2020), insentif pajak merupakan pemajakan yang memiliki tujuan untuk memberikan keringanan yang tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan pemerintah tetapi juga untuk mendorong perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu.

Menurut Teori Atribusi, kebijakan insentif pajak termasuk faktor eksternal yang relevan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas dinamakan insentif pajak.

Menurut Raharja dan Sandra (2013) Insentif pajak sendiri berarti bahwa suatu perangsang yang ditawarkan kepada wajib pajak, dengan harapan wajib pajak termotivasi untuk patuh terhadap ketentuan pajak. Menurut Asson & Zolt dalam (Selvi 2020), mendefinisikan insentif pajak sebagai suatu pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif khusus atau kewajiban pajak yang ditangguhkan. Menurut Black Law Dictionary dalam (Hasibuan, 2016) Insentif Pajak merupakan sebuah penawaran pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadia Qurrota Aini & Nunung Nurhayati, (2022) menyatakan bahwa Insentif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Riza Fitria, Dwi Fionasari, & Dian Puji Puspita Sari, (2022) menyatakan bahwa Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H1 : Insentif Pajak Penghasilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Digitalisasi Pajak Yang Memoderasi Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Tambunan dkk. (2020) digitalisasi dalam bidang perpajakan khususnya terkait administrasi pajak membuat berbagai macam perubahan seperti pergeseran sistem pajak tradisional menjadi elektronik dan digital.

Insentif pajak merupakan sebuah keringanan atau kompensasi yang dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam beberapa sektor. Pemberian insentif oleh pemerintah kepada pelaku UMKM dengan pengurangan tarif dari 1% menjadi 0,5% sesuai dengan PP No.55 Tahun 2022, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Andreansyah & Farina, 2022) dan (Widodo, 2018).

Menurut Teori atribusi oleh Heider pada tahun 1958, yang mengasumsikan bahwa digitalisasi pajak termasuk faktor eksternal yang membuat wajib pajak untuk melakukan pelayanan pelaporan pajak secara digital oleh DJP.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Qurrota Aini & Nunung Nurhayati, (2022) menyatakan bahwa Insentif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Fitria, Dwi Fionasari, & Dian Puji Puspita Sari, (2022) menyatakan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara insentif pajak, digitalisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

H2 : Digitalisasi Pajak dapat Memoderasi Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM berpengaruh positif signifikan

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengolah data primer yang didapatkan dari jawaban responden atas pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dengan menggunakan program file SPSS versi 22, sebagai alat bantu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah positivisme, digunakan dalam meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu (Sugiono, 2017:11).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada UMKM dengan skala usahanya menengah yang ada di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa Kuesioner diisi oleh responden. Sumber data primer dalam penelitian ini dipungut langsung dari wajib pajak UMKM dengan skala usaha menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon melalui kuesioner berisi pertanyaan yang bersifat tertutup. Kuesioner ini mencakup pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi merupakan wilayah yang terdiri objek atau Subjek yang memiliki Kualitas serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil Kesimpulanya (Sugiyono, 2017:119). Populasi pada penelitian ini adalah pelaku UMKM dengan skala usaha menengah di Wilayah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang terdaftar di

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon yang berjumlah 32 pelaku UMKM dengan skala usaha menengah yang terdaftar.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2015: 118).

Sugiyono (2012: 146) menyatakan bahwa teknik sampel yaitu: “Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan diantaranya *Probability Sampling* dan *Non- Probability Sampling*”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampel sampling jenuh yang terdapat di *Probability Sampling*. Sugiyono (2012:150) mendefinisikan sampling jenuh yaitu: “Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel”.

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2009), Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut sugiyono (2013) defenisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berikut defenisi operasional dan pengukuran yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai variabel dependen dan Insentif pajak serta Digitalisasi Pajak sebagai variabel independendalam penelitian :

Tabel 3.1 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Defenisi Variabel	Indikator
1	Insentif Pajak (X1)	Insentif pajak merupakan pemajakan yang memiliki tujuan untuk memberikan keringanan yang tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan pemerintah tetapi juga untuk mendorong perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu.	a. Keadilandalam pemberian insentif pajak b. Dampak yang ditimbulkan dalam pemberian insentif pajak

2	Digitalisasi Pajak (X2)	Digitalisasi perpajakan merupakan program sebagai wujud implementasinya reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperkuat efisiensi operasional dan institusi agar lebih efisien dan ekonomis	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemudahan dalam pelaporan pajak b. Persepsi wajib pajak UMKM tentang pemberlakuan sistem pajak online c. Sikap wajib pajak/pengetahuan wajib pajak UMKM tentang pemberlakuan sistem pajak <i>online</i>
	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. b. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh. d. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo.

Sumber : Data Diolah (2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memastikan sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018:51 dalam Iqbal Hidayatulloh 2019). Uji validitas dilakukan dengan mengoreksi skor jawaban responden dari setiap pertanyaan / pernyataan yang ada pada kuesioner. Kuesioner bisa dikatakan valid jika pernyataan / pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan apa yang diukur pada kuesioner tersebut dengan syarat jika ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka indikator yang digunakan dalam penelitian bisa dikatakan *valid*. Dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$, maka dapat diketahui $df = 32 - 2 = 30$ maka (r_{tabel}) adalah 0,3494.

Adapun hasil uji dari variabel yang diteliti yaitu Kebijakan Insentif Pajak (X1), Digitalisasi Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uji Validitas Insentif Pajak

Item Pernyataan	Nilai Perbandingan		Status
	r hitung	r tabel	
1	0,569	0,3494	Valid
2	0,643	0,3494	Valid
3	0,610	0,3494	Valid
4	0,673	0,3494	Valid
5	0,620	0,3494	Valid
6	0,671	0,3494	Valid

Sumber : Output SPSS Versi 22, 2024

Tabel 4.6 Uji Digitalisasi Pajak

Item Pernyataan	Nilai Perbandingan		Status
	r hitung	r tabel	
1	0,860	0,3494	Valid
2	0,756	0,3494	Valid
3	0,565	0,3494	Valid
4	0,676	0,3494	Valid
5	0,716	0,3494	Valid
6	0,655	0,3494	Valid
7	0,644	0,3494	Valid

Sumber : Output SPSS Versi 22, 2024

Tabel 4.7 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pernyataan	Nilai Perbandingan		Status
	r hitung	r tabel	
1	0,398	0,3494	Valid
2	0,588	0,3494	Valid
3	0,726	0,3494	Valid
4	0,445	0,3494	Valid
5	0,688	0,3494	Valid
6	0,446	0,3494	Valid

Sumber : Output SPSS Versi 22, 2024

Pada tabel 4.5 sampai tabel 4.7 dapat dilihat bahwa hasil uji validitas untuk variabel Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang diajukan kepada 32 responden adalah valid, dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ secara keseluruhan pada nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan pada ketiga variabel tersebut telah valid dan dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

Hasil Uji Reliabilitas

Pada suatu penelitian dalam menguji suatu aspek ataupun variabel, data yang digunakan haruslah jelas atau dengan kata lain keandalan dari data tersebut harus teruji. Pengujian keandalan atau reliabilitas suatu data dalam hal ini penulis menggunakan bantuan program SPSS Versi 22 untuk menguji apakah data yang digunakan telah reliabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui pembagian kuesioner. Suatu data dikatakan reliabel, apabila jawaban yang diberikan responden adalah tetap dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018 : 45). Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik *Alpha Cronbach*, dengan dasar pengambilan keputusan yaitu, apabila dalam uji reliabilitas nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ maka data dapat dikatakan reliabel.

Adapun hasil uji reliabilitas dari variabel Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak, sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of item	Keterangan
Kebijakan Insentif Pajak (X1)	0,785	6	Reliabel
Digitalisasi Pajak (X2)	0,890	7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,790	6	Reliabel

Sumber : Output SPSS Versi 22, 2024

Hasil uji reliabilitas pada tiap variabel dalam penelitian ini yaitu, variabel variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan hasil yang reliabel. Pada Tabel 4.8, seluruh variabel menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* > 0,7. Artinya dapat dikatakan bahwa semua variable dalam penelitian yang telah diuji menggunakan alat bantu SPSS Versi 22 dengan tehknik *Alpha Cronbach* menunjukkan hasil yang reliabel, sehingga data yang ada bisa digunakan untuk proses uji selanjutnya.

Hasil Uji Stasistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif bertujuan untuk menganalisa data berdasarkan hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap tiap indikator ataupun item yang diberikan melalui kuesioner sebagai alat ukur variabel. Adapun hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Statistics

		Insentif Pajak	Digitalisasi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
N	Valid	32	32	32
	Missing	0	0	0
Mean		25.34	28.06	26.69
Median		26.00	27.50	26.50
Std. Deviation		3.414	4.866	2.956
Variance		11.652	23.673	8.738
Range		14	16	9
Minimum		16	19	21
Maximum		30	35	30

Sumber : Output SPSS 22, 2024

1. Berdasarkan pada Tabel 4.9, dapat diketahui untuk variabel Insentif Pajak memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai maximum sebesar 30, sedangkan nilai mean dan standart deviasinya masing-masing adalah 25,34 atau 25% dan 3,414 untuk standart deviasi. Dapat dijelaskan bahwa rata-rata untuk variabel Insentif Pajak, responden menjawab sebesar 25,34 atau 25%. Maka dapat dikatakan bahwa rata-rata pelaku usaha yang dalam hal ini adalah UMKM Sakala Menengah terkait dengan variabel Insentif Pajak masih terbilang rendah dalam hal Kebijakan Insentif Pajak yang mana masih berada dibawah 50%. Namun jika membandingkan standart deviasi dengan mean dalam hal apakah data sampel mewakili populasi atau tidak, maka dapat dikatakan untuk variabel Insentif Pajak sampel yang diambil sudah mewakili populasi, hal ini dibuktikan dengan standart deviasi yang lebih kecil dari meannya yaitu, 3, 414 dan mean 25,34 (Meiryani, 2021).
2. Tabel 4.9 menunjukkan bahwa untuk variabel Digitalisasi Pajak nilai minimum sebesar 19, nilai maximum sebesar 35, sedangkan nilai mean dan standart deviasinya masing-masing adalah 28,06 dan 4,866 untuk standart deviasi. Dapat dijelaskan bahwa rata-rata untuk variabel Digitalisasi Pajak, responden menjawab sebesar 28,06 atau 28%. Maka dapat dikatakan bahwa rata-rata pelaku usaha yang dalam hal ini adalah UMKM Skala Menengah terkait dengan variabel Digitalisasi Pajak masih terbilang rendah yang mana masih berada dibawah 50%. Namun jika membandingkan standart deviasi dengan mean dalam hal apakah data sampel mewakili populasi atau tidak, maka dapat dikatakan untuk variabel Digitalisasi Pajak, sampel yang diambil sudah mewakili populasi. Hal ini dibuktikan dengan standart deviasi yang lebih kecil dari meannya yaitu, 4,866 dan mean 28,06 (Meiryani, 2021).
3. Tabel 4.9 menunjukkan nilai minimum sebesar 21, nilai maximum sebesar 30 untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan nilai mean dan standart deviasinya masing-masing adalah 26,69 dan 2,956 untuk standart deviasi. Dapat dijelaskan bahwa rata-rata untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak, responden menjawab sebesar 26,69 atau 27%. Artinya rata-rata pelaku usaha yang dalam hal ini adalah UMKM Sakala Menengah terkait dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak masih terbilang rendah yang mana masih berada dibawah 50%. Namun jika membandingkan standart deviasi dengan mean dalam hal apakah data sampel mewakili populasi atau tidak, maka dapat dikatakan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak, sampel yang diambil sudah mewakili populasi. Hal ini dibuktikan dengan standart deviasi yang lebih kecil dari meannya yaitu, 2,956 dan mean 26,69 (Meiryani, 2021).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik pada penelitian ini meliputi uji Normalitas, Multikolonieritas, dan uji Heteroskedastisitas. Adapun hasil uji asumsi klasik adalah sebagai berikut:

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2018;161). Uji statistic yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogrov Smirnov Test* dengan syarat atau dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai *Sig.*, > 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Dalam uji *statistic non-parametrick kolmogrov-smirnov (K-S)* dapat dibuat hipotesis, yaitu:

H0 : Data residual berdistribusi normal

HA : Data residual berdistribusi tidak normal

Tabel 4.10 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.80885606
Most Extreme Differences	Absolute	.145
	Positive	.052
	Negative	-.145
Test Statistic		.145
Asymp. Sig. (2-tailed)		.087 ^c

Test distribution is Normal.

Calculated from data.

Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Output SPSS Versi 22, 2024

Berdasarkan pada tabel 4.10 terlihat bahwa hasil uji *Kolmogrov-Smirnov Test*, menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,087 yang mana hasil ini sudah lebih besar dari ketentuan atau dasar pengambilan keputusan nilai *Sig.*,0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian adalah berdistribusi normal dengan bukti nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,087 > *Sig.*,0,05.

Hasil Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mendeteksi adanya problem multiko dengan melihat nilai VIF (*Variance Invelantion Factor*) dan nilai *tolerance*. Dengan dasar pengambilan keputusan jika VIF > 10, dan *Tolerance* < 0,1 maka terjadi gejala multikolonieritas serta jika

VIF < 10, dan *Tolerance* > 0,1 maka tidak terjadi gejala multikolonieritas.

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	19.886	4.014		4.954	.000		
Insentif pajak	.274	.288	.316	1.456	.015	.660	1.516
Digitalisasi Pajak	.205	.232	.228	.837	.017	.660	1.516

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS Versi 22, 2024


Tabel 4.11 menunjukkan nilai VIF dari tiap variabel yaitu; Insentif Pajak dengan nilai VIF = 1,516, Digitalisasi Pajak dengan nilai VIF = 1,516. Berdasarkan pada nilai VIF dalam Tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas, hal ini dikarenakan nilai VIF dari setiap variabel lebih kecil dari 10. Tidak adanya gejala multiko. pada setiap variabel penelitian juga dapat dilihat dari nilai Tolerance yang mana nilai Tolerance untuk tiap variabel lebih besar dari 0,1. Dimana nilai untuk adalah $X_1 = 0,660$, dan $X_2 = 0,660$, yang dapat dilihat bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai Tolerance > 0,1.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018 : 137). Jika *variance* dari suatu residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka bisa dikatakan heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika tidak ada pola yang jelas, seret titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang bisa membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas terhadap Insentif Pajak (X_1), dan Digitalisasi Pajak (X_2), terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan bantuan SPSS Versi 22 dapat dilihat pada uji

Scatterplot berikut:

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS Versi 22, 2024

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa titik menyebar secara tidak teratur dan tidak memiliki pola tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa dari hasil uji *Scatterplot* terhadap semua variabel dalam penelitian ini adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda adalah model regresi linier dengan melibatkan lebih satu variabel bebas atau predictor (Hidayat, 2018). Dalam analisis ini kita akan mengetahui pengaruh dari variabel bebas dan variabel moderasi terhadap variabel tetapnya . Dalam hal menguji pengaruh antar variabel dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat bantu SPSS Versi 22 dengan hasil uji regresi linier berganda sebagai berikut:

Analisis regresi linear pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan digitalisasi pajak sebagai variabel moderasi

Model regresi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa pengaruh variabel kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan digitalisasi pajak sebagai variabel moderasi. Berikut adalah hasil analisis linier dengan menggunakan SPSS versi 22:

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Variabel Moderasi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	73.658	16.617		4.433	.000
Insentif Pajak	1.827	.655	2.109	2.788	.009
Moderasi	.078	.023	5.148	3.309	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS Versi 22, 2024

Dari hasil analisis dengan program SPSS versi 22 tersebut, maka dapat diketahui persamaan regresi dari penelitian ini. Adapun persamaan regresi linier yang terbentuk adalah:

$$Y = 73.658 + \beta_1 2.109 + Z 5.148 + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda tersebut di atas menunjukkan bahwa Jika konstanta sebesar 73.658 artinya jika variabel Insentif Pajak (X1), dan Digitalisasi Pajak (X2) bernilai 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

sebagai variabel dependen nilainya adalah 73.658. Dengan kata lain, tanpa adanya variable X1, X2 dan Moderasi serta Kepatuhan Wajib Pajak(Y) akan bernilai 73.658.

Koefisien regresi pada variabel Insentif Pajak adalah sebesar 2.109 dengan maksud setiap ada kenaikan 1% dari variabel Insentif Pajak maka akan menyebabkan kenaikan pula pada Kinerja Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2.109. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

Nilai koefisien variabel Digitalisasi pajak yang moderasi Insentif Pajak sebesar 5.148 mempunyai arti adanya interaksi antara Insentif Pajak dan Digitalisasi Pajak sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

Uji Hipotesis

Hasil Uji Parsial (T test)

Uji parsial (T test) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu; Insentif Pajak (X1), dan Digitalisasi Pajak Yang Memoderasi Insentif Pajak (Z), terhadap variabel dependennya yaitu, Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Syarat pengambilan keputusan untuk uji parsial (T test) dalam penelitian ini adalah jika nilai **Sig.**, > **0,05** maka hipotesis ditolak. Dan jika nilai **Sig** < **0,05** maka hipotesis diterima.

**Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	73.658	16.617		4.433	.000
Insentif Pajak	1.827	.655	2.109	2.788	.009
Moderasi	.078	.023	5.148	3.309	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS Versi 22, 2024

Tabel di atas menunjukkan hasil pengujian parsial (*T test*) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Variabel Insentif Pajak mempunyai nilai koefisien yang positif yaitu sebesar 2.109 dengan nilai **Sig. 0,009 < 0,05**. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Insentif Pajak (X1) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara positif. Dapat disimpulkan bahwa

H1 : Insentif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, diterima.

- b. Variabel Digitalisasi yang Memoderasi Insentif Pajak mempunyai nilai koefisien yang positif yaitu sebesar 5.148 dengan nilai **Sig.003 < 0,05**. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Digitalisasi sebagai Moderasi dari Insentif Pajak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara positif. **Dapat** disimpulkan bahwa

H2 : Digitalisasi Pajak sebagai Moderasi dari Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak, diterima.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan pengujian Koefisien Determinasi (R^2) menurut (Ghozali, 2013 : 97) adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel varians dari variabel dependen. Adapun hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Uji Determinasi Variabel Moderasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the
-------	---	----------	------------	-------------------

			Square	Estimate
1	.592 a	.351	.281	2.506

a. Predictors: (Constant), Moderasi , Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak

Dari tabel diatas, angka koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,281. Hal ini berarti bahwa variabel Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak serta interaksi antara Insentif Pajak dan Digitalisasi Pajak mempunyai peranan 28,1% secara bersama-sama untuk dapat menjelaskan atau menerangkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 71,9% dijelaskan oleh variabel lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada hasil pengujian parsial (*T test*), variabel Insentif Pajak mempunyai nilai koefisien yang positif yaitu sebesar 2.109 dengan nilai **Sig. 0,009 < 0,05**. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Insentif Pajak (X1) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara positif, sehingga hipotesis pertama diterima. Artinya dengan adanya Kebijakan Insentif juga akan berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut teori atribusi kebijakan insentif pajak termasuk faktor eksternal yang relevan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas dinamakan insentif pajak. Kebijakan insentif pajak dilakukan oleh wajib pajak UMKM untuk merasakan manfaat yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak UMKM.

Kebijakan insentif pajak bisa dirasakan oleh wajib pajak UMKM dan bermanfaat bagi wajib pajak UMKM maka kebijakan insentif pajak bisa dikatakan baik. Ketika kebijakan insentif pajak meningkat, maka hal ini memberikan pengaruh serta dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Fitria Riza, dkk., 2022) dan hasil penelitian dari (Aini, Nadia Qurorota & Nunung Nurhayati, 2022) menyatakan bahwa Kebijakan Insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Digitalisasi Pajak yang memoderasi Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan pada hasil pengujian parsial (*T test*), Variabel Digitalisasi yang Memoderasi Insentif Pajak mempunyai nilai koefisien yang positif yaitu sebesar 5.148 dengan nilai **Sig.003 < 0,05**. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Digitalisasi pajak yang Moderasi Insentif Pajak (Z) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara positif.

Insentif pajak merupakan sebuah keringanan atau kompensasi yang dapat

meningkatkan pendapatan pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam beberapa sektor. Dan Kebijakan Digitalisasi Pajak sendiri membantu untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan melakukan transaksi pembayaran pajak secara online yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus ke kantor pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Insentif Pajak (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini dikarenakan dengan adanya keadilan pada pemberian insentif pajak, dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak, program insentif pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah selama pandemic covid-19, insentif pajak merupakan hal yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, syarat dan ketentuan untuk pengajuan insentif pajak penghasilan sangat mudah, yang dilakukan sudah memadai dan dilihat dari hasil tanggapan responden atas setiap item pernyataan yang diajukan.

Hasil Pengujian pada Digitalisasi sebagai variabel moderasi dari Insentif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa Digitalisasi pajak, termasuk penggunaan sistem e-filing, e-payment, dan platform digital lainnya, dapat memoderasi pengaruh kebijakan insentif terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi yang lebih maju dan mudah diakses dapat memperkuat efek positif dari kebijakan insentif dengan mengurangi hambatan administrasi dan meningkatkan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhamdi, H. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jra, 10(07), 13–24
- Aini, Nadia Qurrota & Nunung Nurhayati. (2022). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal*. Vol.2. No.1. Bandung
- Al Karaawy, N. A. A. 2018. *The impact of making tax digital application on the accounting costs*. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. 22(3) : 1-13.
- Anakotta, Fanny Monica, Shella Gilby Sapulette & Theresia Eunike Iskandar. (2023). *Pengaruh Penerapan E-filling System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi*. *ARU Journal*. Vol.4 No.1. Ambon
- Anggraeni, Vinska Kiki & Tirza Oktovianti Lenggono. (2021). *Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib*

- Pajak Orang Pribadi UMKM Di Kota Ambon*). Jurnal. Vol.9. No. 1. Ambon
- Dewi, L. P., & Merkusiwati, N. K. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
- Ermanis. Y, Adriyanti. A. P. & Nadia. F. L. (2021). *Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal. Vol. 5. No 4. Pekanbaru.
- Ferdinandus, Stenly Jacobus. (2022). *Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Ambon Berdasarkan Literasi Keuangan*. Jurnal. Vol. 9. No. 2. Ambon
- Fitria.Riza, Dwi.F, & Dian P. P. S. (2022). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal. Vol.3, No.2. Riau
- Ghozali, Iman. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hasibuan, B. M. (2016, Oktober 17). *Sekilas Tentang Insentif Pajak*. Retrieved from
- Irianto. 2010. *Analisis Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak*. (Doctoral Dissertation).
- Isyirin, M. (2019). *Digitalisasi Pajak Di Indonesia dan Tantangan Penerapannya dalam Masyarakat*.
- Karaawy, N. A. A. Al. (2018). *the Impact of Making Tax Digital*. *Academy of Accounting and Financial Studies*, 22(May), 1–13.
- Kesaulya, Juliana, Semy Pesireron, Mis Fertyno Situmeang, & Ahmad Nusi. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada UMKM Kota Ambon)*. Jurnal. Vol.11. No.2. Ambon
- Kontribusi Pajak Terhadap Perekonomian Negara. <https://www.pajak.go.id/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portal-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). *Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289.
- Pangastuti. R. R. (2022). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Digitalisasi Pajak Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Covid-19*. Skripsi. Klaten.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Insentif Pajak
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pratiwi, Rezi Yulia & Rani Sofya. (2023). *Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok*. Jurnal. Vol.02. No.1.Sumatera Barat
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*. Rekayasa Sains. Bandung
- Sofiyana, R. L. S., Hamid, D., & M. (2019). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta : Bandung
- Sugiyono. (2018). Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (26th ed.)*. CV Alfabeta.
- Wahyudi, A. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299– 308. <https://doi.org/10.37641/jjakes.v9i2.800>
- Wardhani, Rulyanti Susi. Dkk. (2021). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19*. *Jurnal*. Bangka Belitung.
- Wulandari, D. S. 2021. *Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Journal of Accounting Science*. 5(1).